



P U T U S A N

Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aminudin Bin Alm. Anas
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/2 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pringgacala Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Carita Bin Alm. Carba
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/20 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pringgacala Blok Budiraja Rt. 003 Rw. 001
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Bin Alm. Toya
2. Tempat lahir : INDRAMAYU
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/10 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Siwalan Rt. 010 Rw. 002 Desa Tanjungpura
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AMINUDIN Bin (Alm) ANAS, Terdakwa 2. CARITA Bin (Alm) CARBA dan Terdakwa 3. MUHAMMAD Bin (Alm) TOYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. AMINUDIN Bin (Alm) ANAS, Terdakwa 2. CARITA Bin (Alm) CARBA dan Terdakwa 3. MUHAMMAD Bin (Alm) TOYA tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan Indramayu.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) lembar tabel mimpi shio 2023
- 1 (satu) lembar tabel mimpi Index 2020
- 1 (satu) bendel kertas bahasan (ciamsi)
- 1 (satu) bendel potongan kertas kecil untuk menulis angka pasangan
- 1 (satu) bendel kertas rekapan angka pasangan
- 1 (satu) bendel kertas rekapan angka pasangan tertanggal 30 Juli 2023
- 1 (satu) buah bolpoint hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **AMINUDIN Bin (Alm) ANAS**, Terdakwa 2. **CARITA Bin (Alm) CARBA** dan Terdakwa 3. **MUHAMMAD Bin (Alm) TOYA** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di rumah saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG (**berkas diajukan secara terpisah**) yang terletak di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib para Terdakwa yang ingin memasang judi toto gelap (togel) merk Hongkong dan mengharapkan kemenangan, kemudian para Terdakwa mendatangi rumah saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG (berkas diajukan secara terpisah) yang terletak di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian sesampainya di rumah tersebut, para Terdakwa menemui saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang merupakan Pengecer sekaligus Bandar dalam permainan judi togel merk Hongkong (HK) dan saat itu telah menyiapkan alat berupa potongan kertas kecil, bolpoint warna hitam, kertas bahasan ciamis, tabel ramalan mimpi shio dan tabel mistik, selanjutnya saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG menawarkan kepada para Terdakwa untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa saat itu Terdakwa 1. AMINUDIN Bin (Alm) ANAS memasang angka 72 dengan uang pasangan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2. CARITA Bin (Alm) CARBA memasang 2 angka

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi dengan total uang pasangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3. MUHAMMAD Bin (Alm) TOYA memasang angka 01, angka 71 dan angka 36 dengan uang pasangan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan total uang pasangan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian angka berikut uang pasangan tersebut oleh saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG dicatat ke dalam potongan kertas kecil sebagai bahan rekapan.

- Bahwa permainan judi togel tersebut ditutup setiap harinya pada pukul 21.30 Wib kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG membuka situs internet Live Draw HK yang ada pada handphone miliknya untuk mengetahui angka togel yang keluar pada hari itu kemudian memberitahukannya kepada para Terdakwa selaku pemasang, apabila angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan yaitu jika pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemasangan 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila angka milik pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG, demikian pula dalam permainan judi jenis togel merk Hongkong (HK) tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib ketika para Terdakwa sedang memasang angka togel di rumah saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang terletak di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu didatangi Petugas dari SatReskrim Polres Indramayu yaitu saksi NIRWAN RAMADHAN bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA yang sedang melaksanakan tugas Patroli mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya perjudian jenis Togel merk Hongkong di wilayah Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian saksi NIRWAN RAMADHAN bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA melakukan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan melihat saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang merupakan Pengecer sekaligus Bandar judi togel merk Hongkong sedang melayani para Terdakwa sebagai pemasang, kemudian saksi NIRWAN RAMADHAN bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG kemudian mengamankan barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tabel mimpi shio 2023, 1 (satu) lembar tabel mimpi Index 2020, 1 (satu) bendel kertas bahasan (ciamsi), 1 (satu) bendel potongan kertas kecil untuk menulis angka pasangan, 1 (satu) bendel kertas rekapan angka pasangan tertanggal 30 Juli 2023 serta 1 (satu) buah bolpoint hitam, kemudian Para Terdakwa bersama saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa menjadi pemasang dalam permainan judi jenis togel merk Hongkong (HK) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk mengisi waktu luang dan mengharapkan keuntungan.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **AMINUDIN Bin (Alm) ANAS**, Terdakwa 2. **CARITA Bin (Alm) CARBA** dan Terdakwa 3. **MUHAMMAD Bin (Alm) TOYA** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di rumah saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG (**berkas diajukan secara terpisah**) yang terletak di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib para Terdakwa yang ingin memasang judi toto gelap (togel) merk Hongkong

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengharapkan kemenangan, kemudian para Terdakwa mendatangi rumah saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG (berkas diajukan secara terpisah) yang terletak di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian sesampainya di rumah tersebut, para Terdakwa menemui saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang merupakan Pengecer sekaligus Bandar dalam permainan judi togel merk Hongkong (HK) dan saat itu telah menyiapkan alat berupa potongan kertas kecil, bolpoint warna hitam, kertas bahasan ciamsi, tabel ramalan mimpi shio dan tabel mistik, selanjutnya saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG menawarkan kepada para Terdakwa untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa saat itu Terdakwa 1. AMINUDIN Bin (Alm) ANAS memasang angka 72 dengan uang pasangan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2. CARITA Bin (Alm) CARBA memasang 2 angka kombinasi dengan total uang pasangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3. MUHAMMAD Bin (Alm) TOYA memasang angka 01, angka 71 dan angka 36 dengan uang pasangan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan total uang pasangan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian angka berikut uang pasangan tersebut oleh saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG dicatat ke dalam potongan kertas kecil sebagai bahan rekapan.

- Bahwa permainan judi togel tersebut ditutup setiap harinya pada pukul 21.30 Wib kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG membuka situs internet Live Draw HK yang ada pada handphone miliknya untuk mengetahui angka togel yang keluar pada hari itu kemudian memberitahukannya kepada para Terdakwa selaku pemasang, apabila angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan yaitu jika pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemasangan 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila angka milik pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG SUMARNA Alias DIBLONG, demikian pula dalam permainan judi jenis togel merk Hongkong (HK) tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib ketika para Terdakwa sedang memasang angka togel di rumah saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang terletak di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu didatangi Petugas dari SatReskrim Polres Indramayu yaitu saksi NIRWAN RAMADHAN bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA yang sedang melaksanakan tugas Patroli mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya perjudian jenis Togel merk Hongkong di wilayah Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian saksi NIRWAN RAMADHAN bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA melakukan penyelidikan dan melihat saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang merupakan Pengecer sekaligus Bandar judi togel merk Hongkong sedang melayani para Terdakwa sebagai pemasang, kemudian saksi NIRWAN RAMADHAN bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG kemudian mengamankan barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tabel mimpi shio 2023, 1 (satu) lembar tabel mimpi Index 2020, 1 (satu) bendel kertas bahasan (ciamsi), 1 (satu) bendel potongan kertas kecil untuk menulis angka pasangan, 1 (satu) bendel kertas rekapan angka pasangan tertanggal 30 Juli 2023 serta 1 (satu) buah bolpoint hitam, kemudian Para Terdakwa bersama saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa menjadi pemasang dalam permainan judi jenis togel merk Hongkong (HK) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk mengisi waktu luang dan mengharapkan keuntungan.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIEKI RADIANTO Bin SULAEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan para Terdakwa dan DADANG SUMARNA Alias DIBLONG sehubungan telah melakukan perjudian jenis togel merk Hongkong;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama rekan-rekan melaksanakan kegiatan patroli tertutup di wilayah Kecamatan Karangampel kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih maraknya perjudian jenis togel di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan dan pendalaman tentang informasi tersebut hingga saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebegan dan akhirnya berhasil mengamankan para Terdakwa dan DADANG SUMARNA Alias DIBLONG berikut barang buktinya kemudian para Terdakwa dan DADANG SUMARNA Alias DIBLONG berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu;
- Bahwa peran DADANG SUMARNA Alias DIBLONG merupakan pengecer sekaligus pengepul judi togel merk Hongkong, sedangkan peran para Terdakwa merupakan pemasang;
- Bahwa keuntungan DADANG SUMARNA Alias DIBLONG sebesar 15 % atau sekitar Rp150.000,00 sampai dengan Rp200.000,00 ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2 BAGUS PRAYOGA, SH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan telah mengamankan para Terdakwa dan DADANG SUMARNA Alias DIBLONG sehubungan telah melakukan perjudian jenis togel merk Hongkong ;

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama rekan-rekan melaksanakan kegiatan patroli tertutup di wilayah Kecamatan Karangampel kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih maraknya perjudian jenis togel di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan dan pendalaman tentang informasi tersebut hingga saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebegan dan akhirnya berhasil mengamankan para Terdakwa dan DADANG SUMARNA Alias DIBLONG berikut barang buktinya kemudian para Terdakwa dan DADANG SUMARNA Alias DIBLONG berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu ;

- Bahwa peran DADANG SUMARNA Alias DIBLONG merupakan pengecer sekaligus pengepul judi togel merk Hongkong, sedangkan peran para Terdakwa merupakan pemasang ;

- Bahwa keuntungan DADANG SUMARNA Alias DIBLONG sebesar 15 % atau sekitar Rp150.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,- ;.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **NIRWAN RAMADHAN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan para Terdakwa dan DADANG SUMARNA Alias DIBLONG sehubungan telah melakukan perjudian jenis togel merk Hongkong ;

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama rekan-rekan melaksanakan kegiatan patroli tertutup di wilayah Kecamatan Karangampel kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masih maraknya perjudian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis togel di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengecekan dan pendalaman tentang informasi tersebut hingga saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebegan dan akhirnya berhasil mengamankan para Terdakwa dan DADANG SUMARNA Alias DIBLONG berikut barang buktinya kemudian para Terdakwa dan DADANG SUMARNA Alias DIBLONG berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu ;

- Bahwa peran DADANG SUMARNA Alias DIBLONG merupakan pengecer sekaligus pengepul judi togel merk Hongkong, sedangkan peran para Terdakwa merupakan pemasang ;
- Bahwa keuntungan DADANG SUMARNA Alias DIBLONG sebesar 15 % atau sekitar Rp150.000,00 sampai dengan Rp200.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. TAUFIK YUSUF Bin (Alm) YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi bersama para Terdakwa dan DADANG SUMARNA Alias DIBLONG diamankan petugas Kepolisian sehubungan telah melakukan perjudian jenis togel merk Hongkong
- Bahwa saksi melakukan perjudian togel tersebut dengan cara mendatangi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG kemudian saksi menyerahkan angka yang telah ditulis kepada DADANG SUMARNA Alias DIBLONG kemudian saksi menyerahkan uang pasangannya kepada DADANG SUMARNA Alias DIBLONG, perjudian tersebut dibuka pada pukul 18.00 Wib s/d 22.00 Wib dan diumumkan angka yang keluar pada pukul 23.00 Wib dan pasangan judi dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka apabila pasangan Rp. 1.000,- pasang 2 angka akan mendapat Rp. 50.000,-, 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AMINUDIN memasang Rp. 11.000,- Terdakwa MUHAMMAD memasang Rp. 10.000,- dan Terdakwa CARITA memasang Rp. 50.000,-

- Bahwa peran DADANG SUMARNA Alias DIBLONG sebagai bandar sedangkan peran para Terdakwa sebagai pemasang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. **DADANG SUMARNA Alias DIBLONG Bin ABDUL SIDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP Saksi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi bersama para Terdakwa dan TAUFIK diamankan petugas Kepolisian sehubungan telah melakukan perjudian jenis togel merk Hongkong
- Bahwa saksi melakukan perjudian togel tersebut dengan cara saksi yang berperan sebagai Pengecer sekaligus Bandar dalam permainan judi togel merk Hongkong (HK) dan saat itu telah menyiapkan alat berupa potongan kertas kecil, bolpoint warna hitam, kertas bahasan ciamisi, tabel ramalan mimpi shio dan tabel mistik, selanjutnya saksi menawarkan kepada para Terdakwa untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa saat itu Terdakwa AMINUDIN Bin (Alm) ANAS memasang angka 72 dengan uang pasangan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), kemudian Terdakwa CARITA Bin (Alm) CARBA memasang 2 angka kombinasi dengan total uang pasangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD Bin (Alm) TOYA memasang angka 01, angka 71 dan angka 36 dengan uang pasangan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan total uang pasangan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian angka berikut uang pasangan tersebut oleh saksi dicatat ke dalam potongan kertas kecil sebagai bahan rekapan
- Bahwa permainan judi togel tersebut ditutup setiap harinya pada pukul 21.30 Wib kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi membuka situs internet

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm



Live Draw HK yang ada pada handphone miliknya untuk mengetahui angka togel yang keluar pada hari itu kemudian memberitahukannya kepada para Terdakwa selaku pemasang, apabila angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan yaitu jika pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemasangan 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila angka milik pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik saksi

- Bahwa saksi menjadi pengecer dalam perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. **AMINUDIN Bin (Alm) ANAS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa tersebut sudah ditanda-tangani, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama Terdakwa CARITA, Terdakwa MUHAMMAD, saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG dan TAUFIK diamankan petugas Kepolisian sehubungan telah melakukan perjudian jenis togel merk Hongkong
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang berperan sebagai Pengecer sekaligus Bandar dalam permainan judi togel merk Hongkong (HK) yang saat itu telah menyiapkan alat berupa potongan kertas kecil, bolpoint warna hitam, kertas bahasan ciamisi, tabel ramalan mimpi shio dan tabel mistik, selanjutnya saksi DADANG SUMARNA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBLONG menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

- Bahwa saat itu Terdakwa memasang angka 72 dengan uang pasangan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), kemudian Terdakwa CARITA memasang 2 angka kombinasi dengan total uang pasangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD memasang angka 01, angka 71 dan angka 36 dengan uang pasangan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan total uang pasangan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian angka berikut uang pasangan tersebut oleh saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG dicatat ke dalam potongan kertas kecil sebagai bahan rekapan

- Bahwa permainan judi togel tersebut ditutup setiap harinya pada pukul 21.30 Wib kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG membuka situs internet Live Draw HK yang ada pada handphone miliknya untuk mengetahui angka togel yang keluar pada hari itu kemudian memberitahukannya kepada Terdakwa selaku pemasang, apabila angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan yaitu jika pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemasangan 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila angka milik pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG

- Bahwa Terdakwa menjadi pemasang dalam perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

2. Terdakwa 2. **CARITA Bin (Alm) CARBA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa tersebut sudah ditanda-tangani, benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama Terdakwa AMINUDIN, Terdakwa MUHAMMAD, saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG dan TAUFIK diamankan petugas Kepolisian sehubungan telah melakukan perjudian jenis togel merk Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang berperan sebagai Pengecer sekaligus Bandar dalam permainan judi togel merk Hongkong (HK) yang saat itu telah menyiapkan alat berupa potongan kertas kecil, bolpoint warna hitam, kertas bahasan ciamsi, tabel ramalan mimpi shio dan tabel mistik, selanjutnya saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa saat itu Terdakwa AMINUDIN memasang angka 72 dengan uang pasangan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), kemudian Terdakwa memasang 2 angka kombinasi dengan total uang pasangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD memasang angka 01, angka 71 dan angka 36 dengan uang pasangan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan total uang pasangan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian angka berikut uang pasangan tersebut oleh saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG dicatat ke dalam potongan kertas kecil sebagai bahan rekapan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut ditutup setiap harinya pada pukul 21.30 Wib kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG membuka situs internet Live Draw HK yang ada pada handphone miliknya untuk mengetahui angka togel yang keluar pada hari itu kemudian memberitahukannya kepada Terdakwa selaku pemasang, apabila angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan yaitu jika pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemasangan 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), namun apabila angka milik pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG;

- Bahwa Terdakwa menjadi pemasang dalam perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

3. Terdakwa 3. MUHAMMAD Bin (Alm) TOYA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa tersebut sudah ditanda-tangani, benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama Terdakwa CARITA, Terdakwa AMINUDIN, saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG dan TAUFIK diamankan petugas Kepolisian sehubungan telah melakukan perjudian jenis togel merk Hongkong;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang berperan sebagai Pengecer sekaligus Bandar dalam permainan judi togel merk Hongkong (HK) yang saat itu telah menyiapkan alat berupa potongan kertas kecil, bolpoint warna hitam, kertas bahasan ciamisi, tabel ramalan mimpi shio dan tabel mistik, selanjutnya saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

- Bahwa saat itu Terdakwa AMINUDIN memasang angka 72 dengan uang pasangan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), kemudian Terdakwa CARITA memasang 2 angka kombinasi dengan total uang pasangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memasang angka 01, angka 71 dan angka 36 dengan uang pasangan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan total uang pasangan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian angka berikut uang pasangan tersebut oleh saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG dicatat ke dalam potongan kertas kecil sebagai bahan rekapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut ditutup setiap harinya pada pukul 21.30 Wib kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG membuka situs internet Live Draw HK yang ada pada handphone miliknya untuk mengetahui angka togel yang keluar pada hari itu kemudian memberitahukannya kepada Terdakwa selaku pemasang, apabila angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan yaitu jika pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemasangan 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila angka milik pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG

- Bahwa Terdakwa menjadi pemasang dalam perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu Rupiah)
2. 1 (Satu) lembar tabel mimpi shio 2023
3. 1 (Satu) lembar tabel mimpi Index 2020
4. 1 (Satu) bendel kertas bahasan (ciamsi)
5. 1 (Satu) bendel potongan kertas kecil untuk menulis angka pasangan
6. 1 (Satu) bendel kertas rekapan angka pasangan
7. 1 (Satu) bendel kertas rekapan angka pasangan tertanggal 30 Juli 2023
8. 1 (Satu) buah bolpoint hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib para Terdakwa yang ingin memasang judi toto gelap (togel) merk Hongkong dan mengharapkan kemenangan, kemudian para Terdakwa mendatangi rumah saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG (berkas diajukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang terletak di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian sesampainya di rumah tersebut, para Terdakwa menemui saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang merupakan Pengecer sekaligus Bandar dalam permainan judi togel merk Hongkong (HK) dan saat itu telah menyiapkan alat berupa potongan kertas kecil, bolpoint warna hitam, kertas bahasan ciamsi, tabel ramalan mimpi shio dan tabel mistik, selanjutnya saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG menawarkan kepada para Terdakwa untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa 1. AMINUDIN Bin (Alm) ANAS memasang angka 72 dengan uang pasangan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2. CARITA Bin (Alm) CARBA memasang 2 angka kombinasi dengan total uang pasangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3. MUHAMMAD Bin (Alm) TOYA memasang angka 01, angka 71 dan angka 36 dengan uang pasangan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan total uang pasangan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian angka berikut uang pasangan tersebut oleh saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG dicatat ke dalam potongan kertas kecil sebagai bahan rekapan;

- Bahwa permainan judi togel tersebut ditutup setiap harinya pada pukul 21.30 Wib kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG membuka situs internet Live Draw HK yang ada pada handphone miliknya untuk mengetahui angka togel yang keluar pada hari itu kemudian memberitahukannya kepada para Terdakwa selaku pemasang, apabila angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan yaitu jika pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemasangan 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila angka milik pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG, demikian pula dalam permainan judi jenis togel merk Hongkong (HK) tersebut kemungkinan untuk

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm



mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib ketika para Terdakwa sedang memasang angka togel di rumah saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang terletak di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu didatangi Petugas dari SatReskrim Polres Indramayu yaitu saksi NIRWAN RAMADHAN bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA yang sedang melaksanakan tugas Patroli mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya perjudian jenis Togel merk Hongkong di wilayah Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian saksi NIRWAN RAMADHAN bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA melakukan penyelidikan dan melihat saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang merupakan Pengecer sekaligus Bandar judi togel merk Hongkong sedang melayani para Terdakwa sebagai pemasang, kemudian saksi NIRWAN RAMADHAN bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG kemudian mengamankan barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tabel mimpi shio 2023, 1 (satu) lembar tabel mimpi Index 2020, 1 (satu) bendel kertas bahasan (ciamsi), 1 (satu) bendel potongan kertas kecil untuk menulis angka pasangan, 1 (satu) bendel kertas rekapan angka pasangan tertanggal 30 Juli 2023 serta 1 (satu) buah bolpoint hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk mengisi waktu luang dan mengharapkan keuntungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa 1. AMINUDIN Bin (Alm) ANAS, Terdakwa 2. CARITA Bin (Alm) CARBA dan Terdakwa 3. MUHAMMAD Bin (Alm) TOYA dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "*error in persona*", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Menimbang, bahwa menggunakan kesempatan main judi dalam hal ini adalah perbuatan subjek hukum yang menggunakan adanya kesempatan dengan menggabungkan diri sebagai pemain terhadap permainan yang sudah ada atau permainan yang sudah tersedia, sementara permainan tersebut adalah permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar itu karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa melanggar ketentuan Pasal 303 dalam hal ini ditujukan kepada subjek hukum yang berada dalam keadaan tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang namun melakukan perbuatan yang ia

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaki dan insyafi tindakannya itu dilarang oleh undangundang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wib para Terdakwa yang ingin memasang judi toto gelap (togel) merk Hongkong dan mengharapkan kemenangan, kemudian para Terdakwa mendatangi rumah saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG (berkas diajukan secara terpisah) yang terletak di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian sesampainya di rumah tersebut, para Terdakwa menemui saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang merupakan Pengecer sekaligus Bandar dalam permainan judi togel merk Hongkong (HK) dan saat itu telah menyiapkan alat berupa potongan kertas kecil, bolpoint warna hitam, kertas bahasan ciamsi, tabel ramalan mimpi shio dan tabel mistik, selanjutnya saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG menawarkan kepada para Terdakwa untuk memasang angka togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Saat itu Terdakwa 1. AMINUDIN Bin (Alm) ANAS memasang angka 72 dengan uang pasangan sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2. CARITA Bin (Alm) CARBA memasang 2 angka kombinasi dengan total uang pasangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3. MUHAMMAD Bin (Alm) TOYA memasang angka 01, angka 71 dan angka 36 dengan uang pasangan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan total uang pasangan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian angka berikut uang pasangan tersebut oleh saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG dicatat ke dalam potongan kertas kecil sebagai bahan rekapan;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut ditutup setiap harinya pada pukul 21.30 Wib kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG membuka situs internet Live Draw HK yang ada pada handphone miliknya untuk mengetahui angka togel yang keluar pada hari itu kemudian memberitahukannya kepada para Terdakwa selaku pemasang, apabila angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan yaitu jika pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemasangan 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka maka akan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm



mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila angka milik pemasang tidak sama dengan angka yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG, demikian pula dalam permainan judi jenis togel merk Hongkong (HK) tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib ketika para Terdakwa sedang memasang angka togel di rumah saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang terletak di Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu didatangi Petugas dari SatReskrim Polres Indramayu yaitu saksi NIRWAN RAMADHAN bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA yang sedang melaksanakan tugas Patroli mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya perjudian jenis Togel merk Hongkong di wilayah Blok Budiraja Rt. 002 Rw. 001 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian saksi NIRWAN RAMADHAN bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA melakukan penyelidikan dan melihat saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG yang merupakan Pengecer sekaligus Bandar judi togel merk Hongkong sedang melayani para Terdakwa sebagai pemasang, kemudian saksi NIRWAN RAMADHAN bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi DADANG SUMARNA Alias DIBLONG kemudian mengamankan barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tabel mimpi shio 2023, 1 (satu) lembar tabel mimpi Index 2020, 1 (satu) bendel kertas bahasan (ciamsi), 1 (satu) bendel potongan kertas kecil untuk menulis angka pasangan, 1 (satu) bendel kertas rekapan angka pasangan tertanggal 30 Juli 2023 serta 1 (satu) buah bolpoint hitam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sementara maksud dan tujuan Para Terdakwa bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk mengisi waktu luang dan mengharapkan keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah benar telah menggunakan kesempatan bermain judi yang disediakan oleh saudara DADANG SUMARNA Alias DIBLONG;

Dengan demikian unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa, terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Te rdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar tabel mimpi shio 2023
- 1 (satu) lembar tabel mimpi Index 2020
- 1 (satu) bendel kertas bahasan (ciamsi)
- 1 (satu) bendel potongan kertas kecil untuk menulis angka pasangan
- 1 (satu) bendel kertas rekapan angka pasangan
- 1 (satu) bendel kertas rekapan angka pasangan tertanggal 30 Juli 2023
- 1 (satu) buah bolpoint hitam;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu Rupiah), telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. AMINUDIN Bin (Alm) ANAS, Terdakwa 2. CARITA Bin (Alm) CARBA dan Terdakwa 3. MUHAMMAD Bin (Alm) TOYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu Rupiah) Dirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) lembar tabel mimpi SHIO 2023
 - 1 (Satu) lembar tabel mimpi INDEX 2020

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bendel kertas bahasan (Ciamsi)
- 1 (Satu) bendel potongan kertas kecil untuk menulis angka pasangan
- 1 (Satu) bendel kertas rekapan angka pasangan
- 1 (Satu) bendel kertas rekapan angka pasangan tertanggal 30 Juli 2023
- 1 (Satu) buah bolpoint hitam.
- Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gafar, SH. dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Arianto, SH., MH dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Yessi Puspita Asuki, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Arianto, SH., MH.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustati, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Idm